



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana Anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : B. Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/10 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Kebun Ubi Desa Pangkalan Siata
Kec.Pangkalan Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022 dan Anak ditahan dalam

Tahanan Rutan Tanjung Pura oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Anwar, S.H., dkk lalu mencabut Kuasanya dan telah menunjuk Safril, S.H., dan Imran Sahari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Office Safril, S.H., & Association, berkantor di Jalan Persatuan No.1, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat untuk selanjutnya mendampingi Anak dipersidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan membayar denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru.
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna ungu.
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna kuning, motif liris hitam putih di pinggir celana dan bergambar kepala Minnie mouse pada bagian kiri calan.
 - Seluruhnya dikembalikan kepada Anak korban.
 - 1 (satu) buah flasdisk berwarna putih berisi vidio chat aplikasi WA antara Anak dan Anak korban.
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Anak/Penasihat Hukumnya yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau memubujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Anak dari segala dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Anak dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Anak/Penasihat Hukum Anak, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak dan Anak menyatakan tetap dengan pembelaannya; Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun VII Kebun Ubi Desa Pangkalan Siata Kec.Pangkalan Susu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 07.30 Wib Anak menghubungi Anak korban yang masih berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-24082017-0094 dengan mengatakan **"dek, main-main lah sini sesekali"** Anak korban menjawab **"iya adek kesana"**, yang mana Anak korban dan Anak berpacaran sejak bulan Maret 2021. Kemudian Anak korban menaruhkan baju sweeter berwarna kuning dan celana jeans berwarna biru tua ke dalam tas Anak korban" dan sekira pukul 08.00 Wib Anak korban berangkat dengan berjalan kaki dari rumah ke simpang Jalin-Sum kemudian Anak korban pergi menuju rumah Anak dan selama dalam perjalanan Anak korban berkomunikasi terus dengan Anak, untuk mengarahkan Anak korban, yang mana sesampainya di pelabuhan Anak korban menaiki boat atau perahu menuju Dusun VII Kebun Ubi Desa Pangkalan Siata Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat dan Anak korban membayar ongkos boat atau perahu sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) hingga pukul 13.00 Wib Anak korban tiba di Pelabuhan Kebun Ubi.

Selanjutnya di Pelabuhan Kebun Ubi Anak sudah menunggu Anak korban dan kemudian Anak korban turun, Anak pun menghampiri Anak korban

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan “ **yok lah ke rumah abang**” dan Anak korban menjawab “ **yaudah ayok**” kemudian Anak membawa tas Anak korban dan membawa Anak korban kerumahnya dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit, sesampainya di rumah Anak, Anak korban melihat ada orang tua Anak (bapak dan ibunya) lalu Anak mengenalkan Anak korban kepada orang tuanya dengan mengatakan “ Ini Rinta Mak” kemudian Anak korban menyalami kedua orang tua Anak, dan selanjutnya Anak korban pun beristirahat di rumah Anak.

Selanjutnya sekira pukul 22. 00 Wib Anak duduk di depan dan kemudian Anak korban ke tempat tidur yang sudah disediakan oleh orang tua Anak, lalu Anak korban bermain Hape dan sekitar 22. 30 Wib Anak masuk ke dalam rumah, lalu masuk kedalam kamar yang Anak korban tiduri, kemudian Anak mengatakan sambil merayu “ **ayok lah dek main**” dan **Anak korban menjawab “ yaudah ayok**” dan kemudian Anak korban membuka celana panjang berwarna kuning, dan celana dalam Anak korban membuka sendiri dan Anak membuka celana dan celana dalamnya sendiri, Anak langsung mencium bibir Anak korban, lalu tangan Anak meraba atau merogoh payudara dari baju kaos yang Anak korban gunakan, Anak memegang dan meremas payudara Anak korban dari luar BH Saksi korban, lalu Anak memasukkan batang kemaluannya ke lubang vagina Anak korban lalu Anak maju mundurkan pantatnya selama kurang lebih lima belas menit, Anak korban pun merasa enak dan Anak klimaks dan mencabut batang kemaluannya dan membuang sperma di celana milik Anak dan kemudian Anak mengganti celananya di kamar mandi, dan Anak korban pun menggunakan celana dan celana dalam Anak korban sendiri dan selanjutnya Anak korban tidur sedangkan Anak pergi meninggalkan Anak korban tidur sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban, persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban telah terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu dari mulai bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2021, yang mana Anak ada membujuk Anak korban dengan mengatakan “**Ayoklah dek, nanti kalau ada apa-apa abang bertanggung jawab**”.

Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2322/L00000/2021.SI tanggal 31 Desember 2021 dibuat oleh dr.Ade Ayu Chartyan Sari, S selaku dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan :

- Perempuan berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik koma penampilan bersih koma sikap selama pemeriksaan membantu titik
- Pakaian rapi koma tanpa robekan titik
- Tanda kelamin sekunder yakni payudara dan rambut kemaluan sudah berkembang titik

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keadaan umum jasmani baik koma tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa koma denyut nadi sembilan puluh kali permenit koma pematasan dua puluh kali permenit titik
- e. Luka luka tidak ditemukan adanya luka luka pada korban titik
- f. Pemeriksaan kandungan koma Rahim titik dua puncak rahim tidak teraba titik
- g. Pemeriksaan alat kelamin titik dua

Mulut alat kelamin titik dua tidak tampak kemerahan pada mulut alam kelamin titik

Selaput dara titik dua terdapat luka robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam delapan dan tidak tampak kemerahan titik

Pemeriksaan USG tanggal dua puluh bulan dua belas tahun dua ribu dua satu didapatkan Rahim dan kedua indung telur dalam ukuran yang normal titik **kesimpulan : Robekan lama pada selaput dara.**

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU KEDUA

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun VII Kebun Ubi Desa Pangkalan Siata Kec.Pangkalan Susu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat ***“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 07.30 Wib Anak menghubungi Anak korban yang masih berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-24082017-0094 dengan mengatakan ***“ dek, main-main lah sini sesekali”*** Anak korban menjawab ***“iya adek kesana”***, yang mana Anak korban dan Anak berpacaran sejak bulan Maret 2021. Kemudian Anak korban menaruhkan baju sweeter berwarna kuning dan celana jeans berwarna biru tua ke dalam tas Anak korban” dan sekira pukul 08.00 Wib Anak korban berangkat dengan berjalan kaki dari rumah ke simpang Jalin-Sum kemudian Anak korban pergi menuju rumah Anak dan selama dalam perjalanan Anak korban berkomunikasi terus dengan Anak, untuk mengarahkan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban, yang mana sesampainya di pelabuhan Anak korban menaiki boat atau perahu menuju Dusun VII Kebun Ubi Desa Pangkalan Siata Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat dan Anak korban membayar ongkos boat atau perahu sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) hingga pukul 13.00 Wib Anak korban tiba di Pelabuhan Kebun Ubi.

Selanjutnya di Pelabuhan Kebun Ubi Anak sudah menunggu Anak korban dan kemudian Anak korban turun, Anak pun menghampiri Anak korban dan mengatakan “ **yok lah ke rumah abang**” dan Anak korban menjawab “ **yaudah ayok**” kemudian Anak membawa tas Anak korban dan membawa Anak korban kerumah nya dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit, sesampainya di rumah Anak, Anak korban melihat ada orang tua Anak (bapak dan ibunya) lalu Anak mengenalkan Anak korban kepada orang tuanya dengan mengatakan “ Ini Rinta Mak” kemudian Anak korban menyalami kedua orang tua Anak, dan selanjutnya Anak korban pun beristirahat di rumah Anak.

Selanjutnya sekira pukul 22. 00 Wib Anak duduk di depan dan kemudian Anak korban ke tempat tidur yang sudah disediakan oleh orang tua Anak, lalu Anak korban bermain Hape dan sekitar 22. 30 Wib Anak masuk ke dalam rumah, lalu masuk kedalam kamar yang Anak korban tiduri, kemudian Anak mengatakan sambil merayu “ **ayok lah dek main**” dan Anak korban menjawab “ **yaudah ayok**” dan kemudian Anak korban membuka celana panjang berwarna kuning, dan celana dalam Anak korban membuka sendiri dan Anak membuka celana dan celana dalamnya sendiri, Anak langsung mencium bibir Anak korban, lalu tangan Anak meraba atau merogoh payudara dari baju kaos yang Anak korban gunakan, Anak memegang dan meremas payudara Anak korban dari luar BH Saksi korban, lalu Anak memasukkan batang kemaluannya ke lubang vagina Anak korban lalu Anak maju mundurkan pantatnya selama kurang lebih lima belas menit, Anak korban pun merasa enak dan Anak klimaks dan mencabut batang kemaluannya dan membuang sperma di celana milik Anak dan kemudian Anak mengganti celana nya di kamar mandi, dan Anak korban pun menggunakan celana dan celana dalam Anak korban sendiri dan selanjutnya Anak korban tidur sedangkan Anak pergi meninggalkan Anak korban tidur sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban, persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban telah terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu dari mulai bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2021, yang mana Anak ada membujuk Anak korban dengan mengatakan “**Ayoklah dek, nanti kalau ada apa-apa abang bertanggung jawab**”.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb



Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2322/L00000/2021.SI tanggal 31 Desember 2021 dibuat oleh dr.Ade Ayu Chartyan Sari, S selaku dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan :

- h. Perempuan berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik koma penampilan bersih koma sikap selama pemeriksaan membantu titik
 - i. Pakaian rapi koma tanpa robekan titik
 - j. Tanda kelamin sekunder yakni payudara dan rambut kemaluan sudah berkembang titik
 - k. Keadaan umum jasmani baik koma tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa koma denyut nadi sembilan puluh kali per menit koma pematasan dua puluh kali per menit titik
 - l. Luka luka tidak ditemukan adanya luka luka pada korban titik
 - m. Pemeriksaan kandungan koma Rahim titik dua puncak rahim tidak teraba titik
 - n. Pemeriksaan alat kelamin titik dua
Mulut alat kelamin titik dua tidak tampak kemerahan pada mulut alam kelamin titik
Selaput dara titik dua terdapat luka robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam delapan dan tidak tampak kemerahan titik
Pemeriksaan USG tanggal dua puluh bulan dua belas tahun dua ribu dua satu didapatkan Rahim dan kedua indung telur dalam ukuran yang normal titik
- kesimpulan : Robekan lama pada selaput dara.**

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak korban:

- Bahwa Anak korban dihadapkan kepersidangan sebagai korban sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan Anak adalah hubungan kekasih atau berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sekitar bulan April 2021, pukul 18.30 WIB, Anak mengajak Anak korban dan menyetubuhi Anak korban di belakang Masjid daerah Halaban, Kamisan, tepatnya di belakang Masjid, dan yang kedua kalinya ditempat tambak ikan di Desa Harapan Kecamatan Besitang, ketiga kali di pesisiran (dekat kampung) tepatnya didekat pinggir jalan dan disana ada pondoknya dan yang terakhir kalinya di rumah Anak yang beralamat di Dusun VII Kebun Ubi Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya Anak korban kenal dengan Anak melalui teman Anak korban yaitu Ester Sianturi, ketika itu Anak korban main ke rumah Ester dan saat itu Ester sedang video call dengan Anak kemudian Anak meminta facebook Anak korban lalu meminta pertemanan di facebook dan Anak korban menerima, selanjutnya Anak korban dan Anak sering chat lalu Anak korban dengan Anak berpacaran sejak bulan Januari 2021 dan saat itu Anak masih berada di Kabupaten Riau;
- Bahwa Anak korban sering komunikasi/chat dengan meminjam handphone Ester, karena Anak korban tidak ada memiliki handphone, dan dari situ Anak korban dengan Anak sering chat lalu janji bertemu;
- Bahwa Anak korban dan Anak pertama kali bertemu di bulan April 2021, kemudian Anak korban dengan Anak melakukan persetubuhan di belakang Masjid di Halaban, Kamisan (Pajak);
- Bahwa pada saat itu situasi di belakang Masjid sepi tidak ada orang dan keadaan gelap;
- Bahwa Anak korban menggunakan sepeda motor Bapak Anak korban;
- Bahwa awalnya Anak mengajak Anak korban melakukan persetubuhan dengan cara mengajak Anak korban bertemu di Halaban Kamisan, pada hari Rabu tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi pada bulan April 2021, pukul 18.00 WIB, Anak korban berangkat menggunakan sepeda motor milik Bapak Anak korban, pukul 18.10 WIB dan Anak korban dengan Anak bertemu dan bercerita-cerita sekitar 5 (lima) menit, lalu Anak mengajak Anak korban ke belakang Masjid, sepeda motor Anak korban dan sepeda motor Anak ditiptkan di salah satu kedai dekat Masjid tersebut, dan Anak korban dengan Anak duduk-duduk dibelakang Masjid, lalu Anak mengatakan kepada Anak korban : Ayokah dek, dan Anak korbanpun hanya diam saja dan kemudian Anak mengatakan : Ayoklah dek, kalau ada apa-apa abang yang bertanggung jawab, dan kemudian Anak membuka resleting celana jeans Anak korban sampai terlepas dari kaki Anak korban dan celana dalam Anak korban juga dibuka oleh Anak sampai terlepas dari kaki Anak korban, dan pada saat itu dibelakang Masjid sepi tidak ada

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang dan keadaan gelap, dan kemudian Anak membuka celana jeans nya dan celana dalamnya sendiri, dan kemudian Anak korban ditidurkan di gubuk atau pondok yang terbuat dari kayu yang beratapkan seng dan berdinding papan triplek dan beralas triplek;
- Bahwa kemudian Anak korban dibaringkan dan langsung mencium bibir Anak korban lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, lalu memaju mundurkan pantatnya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Anak klimaks lalu mencabut batang kemaluannya, dan membuang cairan sperma di sekitar gubuk tersebut, dan pada saat itu Anak korban merasa sakit di bagian vagina Anak korban, namun Anak korban tidak ada menceritakan kepada Anak, kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban : jangan bilang siapa-siapa ya, dan Anak korban menjawab : iya yaudah gak apa-apa, lalu Anak mengatakan kepada Anak korban : hati-hati di jalan ya dek, dan Anak korban menjawab : iya, lalu kami pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa terakhir kalinya Anak korban dengan Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, pukul 07.30 WIB, Anak menghubungi Anak korban dengan mengatakan : dek, main-main lah sini sesekali, lalu Anak korban jawab : iya dek kesana, kemudian pukul 08.00 WIB, Anak korban berangkat dengan berjalan kaki dari rumah ke Simpang Jalin Sum, kemudian Anak korban naik angkot sampai di Simpang Pangkalan Susu, dan Anak korban membayar angkot sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah), dari Simpang Pangkalan Susu Anak korban naik becak motor ke Pelabuhan Pangkalan Susu, Anak korban membayar sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah), selama perjalanan Anak korban berkomunikasi dengan Anak dan Anak mengarahkan Anak korban, sesampainya di pelabuhan, Anak korban menaiki boat atau perahu dengan membayar boat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pukul 13.00 WIB, Anak korban tiba di Pelabuhan Kebun Ubi dan Anak korban melihat Anak sudah menunggu Anak korban;
 - Bahwa kemudian Anak korban dengan Anak berjalan kaki sekitar 3 (tiga) menit ke rumah Anak, disana Anak korban melihat ada orang tua Anak (Ayah dan Ibunya) dan dan pada pukul 15.30 WIB Anak korban duduk di depan rumahnya bersama Anak main Handphone, kemudian pukul 22.30 WIB, Anak masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar Anak korban dan mengatakan : ayoklah dek main, dan Anak korban mengatakan : yaudah ayok, dan kemudian Anak korban membuka celana panjang berwarna kuning dan celana dalam Anak korban membuka sendiri, dan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb



Anak membuka celananya sendiri, lalu Anak langsung mencium bibir Anak korban dan meraba payudara dari baju kaos yang Anak korban, kemudian meremas payudara Anak korban dari luar BH (pakaian dalam) Anak korban, lalu memasukkan batang kemaluannya ke lubang vagina Anak korban dan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, dan sampai Anak klimaks dan mencabut batang kemaluannya dan membuang sperma di celananya;

- Bahwa kemudian Anak mengatakan : dek, aku tidur tempat wawak ya, dan Anak korban mengatakan : iya, lalu pergi dan meninggalkan Anak korban dan Anak korban tidur sendiri;
- Bahwa yang terakhir kalinya Anak korban dengan Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, pukul 07.30 WIB di rumah Anak yang beralamat di Dusun VII Kebun Ubi, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Anak korban pergi kerumah Anak seorang diri;
- Bahwa Anak korban mau melakukan perbuatan tersebut karena Anak ada merayu dan mengatakan “ayok lah dek, nanti kalau ada apa-apa, abang bertanggung jawab”;
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Anak lebih dari 10 (sepuluh) kali, sejak bulan Mei 2021 dan terakhir pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, pukul 22.30 di Dusun VII Kebun Ubi, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Ester Sianturi:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban yang merupakan teman Saksi Anak yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak korban dan Anak berpacaran sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Anak korban dan Anak berpacaran dari cerita Anak korban;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak dan Anak Saksi yang mengenalkan Anak dengan Anak korban melalui video call pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Anak Saksi pernah berpacaran dengan Anak namun tidak lama dan setelah Anak Saksi putus dari Anak, kemudian Anak berpacaran dengan Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak ada bercerita kepada Anak Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Anak dan Anak Saksi mengetahuinya setelah Anak Saksi diminta Anak korban menjadi Saksi di kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persetubuhan terjadi, namun Anak Saksi mendengar kabar bahwa Anak korban pergi dari rumah dan sudah disetubuhi pada sekitar bulan Desember 2021, dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Anak korban kepada Anak Saksi, bahwa yang menyetubuhinya adalah Anak;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak melalui facebook dan Anak Saksi jarang berkomunikasi dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah berjumpa dengan Anak dan Anak Saksi hanya video call dengan Anak;
- Bahwa Anak korban ada meminjam handphone Anak Saksi untuk berkomunikasi dengan Anak namun Anak Saksi tidak mengetahui apa isi percakapan mereka karena Anak korban menggunakan sandi facebooknya sendiri dan Anak Saksi tidak mengetahui apa sandinya tersebut;
- Bahwa awal mula Saksi mengenal Anak pada bulan Januari 2021, Anak Saksi meminta pertemanan melalui Facebook dengan Anak dan Anak menerima pertemanan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi mengechat Anak untuk mengajak berkenalan, dan setelah itu akhirnya Anak Saksi berkenalan dengan Anak dan kami dekat, dan setelah beberapa kali Saksi dan Anak chat melalui Facebook, Anak meminta Anak Saksi untuk mengenalkan teman Anak Saksi /Anak korban untuk dijadikan pacar, dan saat itu Anak Saksi langsung memberikan akun facebook Anak korban yang sepengetahuan Anak Saksi belum memiliki pacar saat itu, dan setelah itu akhirnya beberapa hari kemudian Anak Saksi video call dengan Anak dan kebetulan saat itu Anak korban datang ke rumah Anak Saksi dan akhirnya kami video callan dan bercerita-cerita bertiga, hingga akhirnya pada bulan April 2021, Anak korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa Anak korban telah berpacaran dengan Anak;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui sekitar bulan Desember 2021, namun Anak Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, Anak Saksi mendengar cerita dari teman Anak Saksi bahwa Anak korban pergi dari rumah, dan siang harinya Anak Saksi melihat Anak korban membuat status bersama dengan Anak, dan setelah itu beberapa hari kemudian Anak Saksi mendengar kabar dari teman-teman Anak Saksi bahwa saat Anak korban pergi dari rumah, Anak korban telah dihamili oleh Anak;
- Bahwa Anak korban berpacaran dengan Anak sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Anak korban tinggal Bersama dengan orangtuanya dan saat ini Anak korban masih bersekolah di bangku kelas VIII SMP;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak sejak bulan Januari 2021 dan kami hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Anak Saksi ada chatting dengan Anak hanya sekedar menanyakan lagi ngapain dan Anak Saksi sudah lupa isinya karena sudah Anak Saksi hapus;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban chattingan dengan Anak dari bulan Januari sampai bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan Anak, hanya yang pernah berjumpa dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak korban adalah teman dekat;
- Bahwa Anak Saksi video call dengan Anak terakhir kalinya di bulan April 2021 dan saat itu Anak berada di rumah orang tuanya di Kebun Ubi;
- Bahwa setahu Anak Saksi Anak bekerja di Jambi di bulan Februari 2021 dan di bulan April 2021 itu Anak baru pulang dari Jambi dan Anak Saksi tidak ada diberi tahu bahwa Anak akan balik lagi ke Jambi;
- Bahwa ketika kami video call, saat itu orang tua Anak memanggil Anak yang sedang didepan rumahnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan pendapat bahwa Anak menaruh keberatan, yang mana Anak tidak pernah berpacaran dengan Saksi 2 (Ester) dan Anak hanya sebanyak 2 (dua) kali vide call dengan Saksi 2 dan tidak ada tujuan apapun, hanya sebagai teman;

3. Saksi Effron Denis Sinaga als Efron, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak;
- Bahwa Anak korban adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kapan dan dimana kejadian tersebut, namun Anak korban hanya menceritakan kepada Saksi bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Anak dengan Anak korban, namun setelah kejadian tersebut Anak korban menceritakan bahwa Anak korban dengan Anak merupakan sepasang kekasih atau berpacaran;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021, pukul 18.00 WIB, Saksi dihubungi oleh bapak tua/ayah Anak korban (Elisar Sinaga) dan menyuruh Saksi untuk mencari Anak korban ke rumah orang tua Anak di Kebun Ubi, kemudian bapak uda Saksi (Rommel Sinaga) mengajak Saksi pergi ke rumah Anak dengan menggunakan sepeda motor, sekira 15 (lima belas) menit Saksi dan bapak uda sampai di Dusun VII Kebun Ubi Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat (rumah Anak) dan kami melihat Anak sendirian, dan kemudian bapak uda mengatakan : dimana si Rinta? Dan Anak menjawab : Rinta diajak orang tua Saksi ke pesta saudara Saksi di Pulau Dua, lalu kami mengajak Anak ke Pulau Dua dengan menggunakan Bot atau Perahu Penumpang, saat itu perjalanan kami menghabiskan waktu satu jam setengah, kami pun

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



- sampai di Pulau Sungai Dua, rumah keluarga (bibik) Anak, dan Saksi melihat ada Anak korban yang sedang golek-golek di rumah saudara Anak, kemudian bapak uda memanggil : Rinta dan Anak korban keluar dari rumah, lalu mengajak Anak korban pulang, namun Anak korban tidak mau pulang;
- Bahwa kemudian kami memegang tangan Anak korban dan memaksanya pulang dengan menggunakan Bot atau Perahu yang disewa Anak menuju rumah bapak uda, dan malam itu kami tidur di rumah bapak uda Rommel Sinaga, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, pukul 01.00 WIB dini hari, bapak uda menanyai Anak korban : sudah diapai kau? dan Anak korban hanya diam saja, dan karena Anak korban diam saja lalu bapak uda menyuruh istrinya memanggil Bidan, untuk memeriksa Anak korban dan kemudian Bidan mengatakan bahwa Anak korban sudah tidak perawan lagi dan menyarankan agar Anak korban dibawa ke Rumah Sakit Pertamina untuk diperiksa, dan pukul 10.00 WIB Ayah Anak korban tiba di rumah saudara Rommel Sinaga;
 - Bahwa lalu saudara Rommel Sinaga menceritakan bagaimana cara Saksi dan saudara Rommel Sinaga menemukan Anak korban, dan menyampaikan apa yang telah di sarankan oleh Bidan tersebut, setelah itu Ayah Anak korban tiba dan menanyai Anak korban : udah berapa lama Anak korban kenal Anak? dan Anak korban mengatakan : sudah hampir 1 (satu) tahun sejak bulan Januari 2021, lalu Ayah Anak korban menanyai kembali : Sudah ngapain aja sama Aldi? dan Anak korban menjawab : sudah kek gitulah lebih 10 (sepuluh) kali dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggl 16 Desember 2021, sekira pukul 22.30 WIB di rumah Anak, setelah Ayah Anak korban mendengar pengakuan Anak korban tersebut, kemudian membawa Anak korban dengan mengendarai dua sepeda motor menuju Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan untuk melakukan visum, namun pihak Rumah Sakit meminta surat permintaan visum dari Kepolisian, kemudian kami menuju Kapolres Langkat melaporkan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban;
 - Bahwa setelah itu kami membuat laporan SPKT Polres Langkat untuk proses hukum;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Anak korban berdua dengan Anak sekitar 2 (dua) hari sebelum peristiwa Anak korban pergi dari rumah orang tuanya tanpa kabar/izin;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi adalah bapak tua/ayah Anak korban;
 - Bahwa Saksi menjemput Anak korban bersama bapak uda dan 2 (dua) orang adik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Anak korban saat itu lemas dan diam saja, kemudian Anak korban dibawa ke Bidan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Anak korban sedang golek-golek di teras rumah;
- Bahwa Saksi menampar pipi Anak korban atas suruhan bapak tua/ayah Anak korban, karena Anak korban tidak mau diajak pulang dan berkeras ingin tinggal bersama Anak;
- Bahwa Saksi menampar pipi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang menyeret Anak korban keluar dari rumah itu karena Anak korban tidak mau pulang sehingga Saksi dan adik Saksi bernama Mansur menarik tangan Anak korban untuk membawa Anak korban ke rumah bapak uda karena sudah malam dan kami naik Boat/perahu ke tangkahan, kemudian kami menggunakan sepeda motor dengan bonceng 3 (tiga), Anak korban ditengah dipegang menuju rumah bapak uda (Rommel Sinaga);
- Bahwa Anak korban dirumah Rommel Sinaga hanya malam itu, dan keesokan harinya, Anak korban dibawa ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi naik boat/perahu sekitar setengah jam;
- Bahwa Anak korban ada menceritakan mengenai persetubuhan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Elisar Sinaga, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap Anak kandung Saksi yaitu Anak korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki yaitu Anak;
- Bahwa Anak korban merupakan Anak kandung Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban kepada Saksi, bahwa persetubuhan tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, pukul 22.30 WIB yang bertempat di rumah Anak yang beralamat di Dusun VII Kebun Ubi, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban, bahwa Anak korban kenal dengan Anak dan ada memiliki hubungan pacaran sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Anak korban dengan Anak, namun setelah peristiwa tersebut, Anak korban bercerita, bahwa yang menyetubuhi dirinya adalah Anak yang merupakan kekasihnya yang sudah pacaran sejak bulan Maret 2021;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pertama kali Anak menyetubuhi Anak korban, namun berdasarkan pengakuan Anak korban, bahwa Anak pertama kali melakukan persetubuhan pada bulan April tahun 2021;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, pukul 09.30 WIB, Anak korban masih Saksi suruh membuat nasi Saksi dan isteri Saksi, setelah itu Anak korban tidak muncul lagi dan Saksi mencari Anak korban di sekitar rumah sampai pukul 11.30 WIB, namun tidak jumpa. Selanjutnya adik Anak korban membuka handphonenya dan melihat ada status Anak korban menggunakan jilbab, kemudian pukul 22.00 WIB Saksi menelpon adik Saksi Rommel Sinaga untuk mencari Anak korban, dan lalu Rommel Sinaga mengajak Efron Denis Sinaga mencari Anak korban dirumah Anak yang merupakan pacarnya, setelah mencari kerumah Anak ternyata Anak korban sedang dibawa keluarga Anak ke Sungai Dua, rumah kerabat Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak korban dibawa pulang oleh adik Saksi Rommel Sinaga dan Efron Denis Sinaga, dan karena kondisi Anak korban saat itu lemas dan murung, adik Saksi Rommel Sinaga menyuruh istrinya memanggil Bidan untuk memeriksa Anak Saksi, lalu Bidan mengatakan bahwa Anak korban sudah tidak perawan dan menyarankan untuk melakukan visum ke Rumah Sakit, kemudian keesokan harinya Saksi ke rumah adik Saksi Rommel untuk menemui dan menanyakan Anak korban dan Anak korban mengakui telah menginap dirumah Anak dan telah melakukan persetubuhan, kemudian atas saran Bidan, Saksi membawa Anak korban ke Rumah Sakit Pertamina untuk divisum, dan pukul 14.00 WIB, Dokter datang dan mengatakan bahwa harus membawa surat pengantar dari Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu pagi, Saksi ke kantor Polres Stabat untuk meminta surat rujukan dan membuat pengaduan/ laporan untuk proses hukum, lalu pada hari Senin Saksi membawa Anak korban lagi ke Rumah Sakit Pertamina untuk divisum dan disana Anak korban sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa isteri Saksi yang bertanya kepada Anak korban dan diakui bahwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa keluarga Anak tidak ada datang menjumpai keluarga Anak korban;
- Bahwa sampai kelas II SMP, Anak korban Anak yang penurut namun sejak kelas III SMP, sejak kenal Anak, ada kelainan dan Anak korban mulai bandal, dan Anak sering mengganggu Anak Saksi sekolah;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Saksi setiap malam memeriksa handphone Anak korban dan jika ada nomor lain selain nomor keluarga ditemukan, maka isteri Saksi akan marah;
- Bahwa dari pengakuan Anak korban, terakhir kali persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis 16 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB dirumah Anak;
- Bahwa Anak korban menjadi pendiam dan sering menangis;
- Bahwa Anak korban sejak hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 pagi sudah pergi dari rumah;
- Bahwa Anak korban tidak pernah pergi dari rumah dalam waktu lama/bermalam;
- Bahwa keadaan Anak Saksi waktu itu dalam keadaan lemas dan muka pucat;
- Bahwa Anak korban dijemput di Sungai Dua, di rumah kerabat Anak;
- Bahwa setelah kelas III SMP, Anak korban ada memiliki handphone karena ada sekolah online dan Anak korban pegang handphone sendiri sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi yang menyuruh untuk memukul untuk Anak korban karena tidak mau diajak pulang ke rumah dan itu adalah pukulan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi buat laporan Polisi pada tanggal 19 Desember 2021, Anak korban ada pergi ke rumah kawannya selama satu malam;
- Bahwa Anak Saksi dari tanggal 19 Desember 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021 pergi ke rumah keluarga Saksi, namun di tanggal 1 Januari 2022, Anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak menaruh keberatan, namun Anak menerangkan bahwa korban Anak korban mengaku sebagai Anak yatim piatu dan tidak mempunyai orang tua lagi;

5. Saksi Rommel Sinaga, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap Anak kandung Saksi yaitu Anak korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki yaitu Anak;
- Bahwa Anak korban merupakan keponakan kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, pukul 10.30 WIB saat Saksi pulang bekerja, abang Saksi yang merupakan ayah Anak korban meminta tolong Saksi untuk mencari Anak korban, dan karena Saksi mengetahui Anak korban berpacaran dengan Anak, kemudian Saksi mengajak Efron untuk mencari Anak korban ke rumah orang tua Anak di Kebun Ubi, setelah itu Saksi ke rumah Anak di Dusun VII Kebun Ubi Desa

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan menjumpai Anak hanya sendirian di rumah orang tuanya, dan mengatakan bahwa Anak korban bersama orang tuanya pergi ke Sungai Dua, rumah kerabatnya lalu Saksi mengajak Anak untuk menjemput Anak korban dengan menggunakan Boat/perahu;
- Bahwa setelah tiba di Sungai dua, Saksi memanggil : Anak korban, dan kemudian Anak korban keluar dari rumah keluarga Anak, dan Anak korban langsung dipegangi oleh Effron, dan mengajak Anak korban pulang, namun saat itu Anak korban tidak mau pulang dan mau tinggal di rumah Anak saja;
 - Bahwa akhirnya Saksi membawa paksa Anak korban pulang dengan menarik tangan Anak korban dan Efron menampar pipi Anak korban karena masih sekolah dan tidak mau pulang ke rumah orang tuanya, kemudian sampai di rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, pukul 01.00 WIB, Saksi menanyai Anak korban : Sudah diapai kau?, dan Anak korban hanya diam saja, lalu Saksi pun tidur;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, pukul 08.00 WIB Saksi kembali menanyai Anak korban : Udah berapa lama kau kenalan sama dia? dan Anak korban menjawab : sudah hampir satu tahun, dan Saksi bertanya : Sudah diapain? dan Anak korban hanya terdiam dan karena Saksi melihat Anak korban lemas dan murung maka Saksi menyuruh istri Saksi memanggil Bidan, dan tidak lama Bidan pun datang kerumah, dan Bidan mengatakan bahwa Anak korban sudah tidak perawan lagi dan menyarankan agar Anak korban dibawa ke Rumah Sakit Pertamina;
 - Bahwa selanjutnya abang Saksi (Bapak korban) bertanya kepada Anak korban : udah berapa lama kenal sama Anak? dan Anak korban mengatakan : sudah hampir satu tahun sejak bulan Maret 2021, lalu Bapak Anak korban menanyai kembali : sudah ngapain aja sama Anak? dan Anak korban menjawab : sudah keg gitulah lebih sepuluh kali dan terakhir kalinya hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 pukul 22.30 WIB di rumah Anak, setelah itu abang Saksi pun pulang mengendarai sepeda motornya sedangkan Effron membonceng Anak korban dengan menggunakan sepeda motor milik Effron;
 - Bahwa Anak juga Saksi ajak ke Sungai Dua untuk menunjukkan jalannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak korban sudah disetubuhi oleh Anak, ketika Anak korban diperiksa di Rumah Sakit Pertamina;
 - Bahwa Anak korban mengakui persetubuhan tersebut;
 - Bahwa tidak ada pertemuan keluarga Anak dengan keluarga Anak korban setelah kejadian tersebut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Saprijal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada di lokasi ketika penjemputan Anak korban oleh beberapa orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang menjemput Anak korban;
- Bahwa Saksi dilokasi penjemputan tersebut ada acara syukuran lahiran Anak di Sungai Dua/lokasi kejadian dan saat itu Anak Saksi memberitahu Saksi bahwa Anak korban ada disana dengan jarak sekitar 25 meter;
- Bahwa Anak dan ibunya Anak datang selesai maghrib dan Ibunya Anak berkata bahwa Anak korban adalah kawan si Anak, dan berkata : ini Anak Bukit Selamat dan dia sudah yatim piatu, kasihan dia;
- Bahwa Saksi melihat tiba-tiba ada 2 (dua) orang lari-lari ke kiri dan ke kanan rumah dan Saksi melihat ada dua orang yang memegang Anak korban karena Anak korban berontak terus dan satu orang lagi memukul Anak korban;
- Bahwa yang memukul Anak korban mengaku sebagai ayahnya Anak korban dan saat itu Anak korban ditarik terus sampai ke Pelabuhan kurang lebih 15 meter dengan keadaan jalan becek, lalu Saksi bertanya kepada Anak : siapa itu? Dan Anak menjawab : ayahnya Anak korban;
- Bahwa kemudian Adik ipar Saksi yang punya acara syukuran datang selesai sholat di Masjid lalu Anak korban dan Anak dibawa ke rumah Kepala Dusun dan setelah selesai bicara dengan Kadus, barulah Saksi tahu bahwa itu adalah pamannya Anak korban kemudian Anak korban dibawa pulang;
- Bahwa Anak korban tidak mau pulang, lalu Anak korban diseret dan dipegang diatas perahu/ boat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2021, paman Anak korban datang lagi dengan Kepala Dusun dan berkata bahwa Anak korban sudah diperiksa di Rumah Sakit dan Bu Eva berkata : diapain Anak ini, dia sudah rusak, lalu Saksi menjawab : kan bapak yang pukul Anak korban tadi malam, kemudian Anak ditanya-tanya dan Anak berkata : Saksi tidak ada buat apa-apa, kemudian Saksi bilang : coba tanya keponakannya, siapa tau ada yang lain karena Anak baru kenal dengan Anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Irmadana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 malam, ketika Anak korban tidur di rumah orang tua Anak, saat itu Anak berada dan tidur di rumah Saksi dari pukul 20.00 WIB sampai jam 01.00 WIB (malam Jumat);
- Bahwa rumah Saksi berada didepan rumah Anak dan sore harinya Saksi melihat Anak korban duduk-duduk diteras rumah Anak;
- Bahwa Anak tidak ada bercerita kepada Saksi mengenai persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak dan Anak adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Anak korban mengaku bahwa Anak korban sudah tidak mempunyai orang tua kepada Anak dan keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Akbar Sanjani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal bersama abang Saksi yaitu Anak di Pekan Baru, namun sejak bulan Juni sampai sekarang kami tinggal di Pangkalan Siata bersama orang tua Saksi dan Anak;
- Bahwa Saksi dan Anak berangkat ke Pekan Baru tanggal 4 Januari 2021 dan tinggal disana sampai bulan Nopember 2021 dan setahu Saksi Anak tidak pernah pulang dari Pekan Baru dan Anak pulang ke Pangkalan Siata, Pangkalan Susu di bulan Nopember 2021;
- Bahwa setahu Saksi di bulan April 2021, Anak ada di Pekan Baru dan Anak pulang di bulan Nopember 2021 dan saat itu Saksi yang jemput;
- Bahwa Saksi pulang di bulan Juni 2021 dan Saksi tidak bersama Anak lagi di Pekan Baru;
- Bahwa setelah Saksi pulang, Anak tinggal di Pekan Baru bersama sepupu;
- Bahwa setahu Saksi, pacar Anak adalah orang Aceh dan bukan Anak korban;
- Bahwa Anak korban datang sendiri ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Anak sampai bulan Juni 2021 dan pulang ke Pangkalan Siata di akhir bulan Juni 2021;
- Bahwa Anak tidak ada pulang di bulan Februari, Maret dan April 2021;
- Bahwa perjalanan dengan menggunakan bus selama 2 (dua) hari dan 1 (satu) malam, pulang pergi selama 5 (lima) hari;
- Bahwa jam kerja Anak dari pagi sampai pukul 02.00 pagi karena Anak bekerja menjaga api untuk membuat arang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa Saksi tinggal di Jl. Pelabuhan Lingk. X, Desa Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan Saksi kenal dengan Anak korban yang telah membohongi Saksi;
- Bahwa awalnya sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum Anak ditangkap oleh petugas Polres Stabat, tanggal dan harinya Saksi sudah lupa namun sekitar di bulan Desember 2021, pukul 11.00 WIB, Anak korban ada datang ke warung milik Saksi untuk belanja/membeli jajanan, lalu Saksi tanya mau kemana, Anak korban jawab mau ke Kebun Ubi dan saat itu kondisi Anak korban dalam keadaan sedih dan Anak korban berada di warung Saksi sampai sore, kemudian Saksi bilang kepada Anak korban, ini sudah hampir malam, udah tidak ada lagi kapal jam segini dan Anak korban menjawab gak papalah pak;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh agar Anak korban pulang ke rumah orang tuanya, namun Anak korban berkata biar Saksi menginap di pelabuhan saja karena Saksi sudah tidak mempunyai orang tua, Saksi Anak yatim piatu dan orang tua Saksi sudah meninggal, sekarang Saksi tinggal di rumah orang lain, orang lain itu sudah pergi dan sudah tidak ada lagi makanan, kemudian Saksi berkata kepada Anak korban, kok kamu berkata begitu, tidak boleh gitu, dan Anak korban menjawab Saksi tinggal di rumah bapak aja dan biar Saksi jadi Anak bapak aja, Saksi mau masuk Islam;
- Bahwa kemudian karena merasa kasihan, Saksi berkata ya udah, kamu boleh tinggal di rumah Saksi bersama Anak gadis Saksi dan Anak korban akhirnya menginap di rumah Saksi namun Anak gadis Saksi, Saksi dan isteri Saksi tidak dapat tidur sampai pukul 04.00 WIB, karena Anak korban tidak mau diam/gentayangan, jalan kesana kesini dan Saksi dibohonginya. Pada keesokan harinya, Saksi mengantar Anak korban untuk naik Boat/perahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai persetubuhan antara Anak korban dengan Anak;
- Bahwa Anak korban naik Boat/perahu bersama-sama dengan orang/warga desa yang juga akan menyebrang;
- Bahwa Anak korban mengatakan bahwa rumahnya di Besitang dan dia sekolah kelas III SMP, namun Anak korban sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Anak korban diwarung Saksi dari pukul 11.00 WIB sampai maghrib, kemudian Saksi bawa Anak korban ke rumah Saksi dan tidur bersama

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak gadis Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi mengantar Anak korban naik Boat/perahu menuju Pangkalan Siata;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **Saksi Mariana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, kami baru selesai vaksin, lalu Anak korban sudah menunggu di kedai, kemudian Anak bertanya kepada Anak berumur 5 (lima) tahun, dimana rumah Anak, lalu dia bertanya lagi kepada S. Masnur : dimana rumah Anak dan dijawab : ada dibelakang, selanjutnya Anak dipanggil, saat itu antara pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, setelah itu kami lapor ke Kepala Pemuda, ke Ketua RW dan ke Kepala Dusun;
 - Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Anak korban : kamu mau kemana dan dijawabnya : Saksi tidak punya orang tua lagi dan Saksi disiksa mama tiri, kemudian Anak korban duduk diteras lalu masuk dan tidur di rumah Anak;
 - Bahwa malam Anak datang ke rumah Saksi dan bermain handphone bersama Anak Saksi dan kami tidak tidur sampai pukul 04.00 WIB, dan Anak tidak ada keluar, saat itu kami menyuruh agar Anak pulang ke rumahnya namun tidak mau, keesokan harinya orang tua Anak dan anak korban pergi ke Sungai Dua, setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa Saksi tahunya Anak pulang ke rumah orang tuanya di bulan Nopember 2021;
 - Bahwa rumah Saksi dan rumah orang tua Anak berdekatan/berhadapan;
 - Bahwa Saksi melihat Anak dengan Anak korban berfoto di hari Kamis tanggal 16 Desember 2021/ malam Jumat, selesai maghrib, mereka berfoto di teras rumah;
 - Bahwa setahu Saksi hanya ada 1 (satu) kamar di rumah orang tua Anak;
 - Bahwa Anak di rumah Saksi dari malam sampai pagi hari dan dia tidur bersama ketiga Anak Saksi karena Anak Saksi semua laki-laki;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. **Saksi Aldi Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan;
 - Bahwa Saksi adalah teman Anak dan Saksi dengan Anak satu perantauan di Pekan Baru. Saksi dan Anak tinggal di satu rumah bersama-sama kawan-kawan yang lainnya;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Anak sejak bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2021;
 - Bahwa Anak bekerja menjaga arang;
 - Bahwa Saksi dengan Anak korban, di bulan Nopember 2021, waktu Saksi pulang ke rumah di Kebun Ubi di sore hari;
 - Bahwa Anak yang mengenalkan Saksi dengan Anak korban;
 - Bahwa setahu Saksi antara Anak dengan Anak korban hanya teman biasa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai persetubuhan tersebut dan Saksi yakin tidak ada persetubuhan karena Anak teman Saksi;
 - Bahwa Saksi bertemu satu kali dengan Anak korban di Kebun Ubi, rumah Anak dan kami mengobrol bersama namun Saksi memperbaiki keterangannya dengan menerangkan Saksi pernah bersama Anak kerumah keluarga Anak Korban di awal Nopember 2021 dan Saksi juga bertemu dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban mengatakan orang tuanya berada di Bukit Selamat dan Anak korban memiliki keluarga lain di Sungai Sereh;
 - Bahwa saat datang ke rumah orang tua Anak, Anak korban datang sendirian, dan Anak korban mengatakan bahwa Anak korban sudah tidak ada orang tua lagi/sudah yatim piatu;
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Anak ketika, Anak ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Stabat di rumah orang tua Anak;
 - Bahwa yang mendampingi Anak antara lain : orang tua Anak dan Saksi dan ada juga dari pihak perempuan ikut didalam mobil;
 - Bahwa Anak dibawa dengan menggunakan mobil polisi;
 - Bahwa pihak korban yang ikut didalam mobil Polisi ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa saat itu Polisi ada mengatakan kepada keluarga Anak korban : Anak korban itu siapa kau? Dan dijawab : sepupu Saksi. Kemudian Polisi mengatakan: tadi kau bilang adik kandung, ini permainan dari pihak perempuan;
 - Bahwa pihak Anak korban turun di jalan dan kami lanjut ke kantor Polres Stabat dan kami tiba pukul 24.00 WIB di Polres Stabat;
 - Bahwa setelah itu Anak dimasukkan ke kantor/ sel dan kami menunggu di luar, tidak lama kemudian kami pulang ke Kebun Ubi dan tiba pukul 02.00 WIB;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
7. **Saksi Syahrul Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik Boat/perahu yang ditumpangi oleh keluarga korban Anak korban ketika akan menjemput korban ke Sungai Dua;
 - Bahwa yang menjemput Anak korban dari keluarga Anak korban ada 4 (empat) orang, yang salah satunya mengaku sebagai ayahnya, ada Anak dan juga Saksi;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pukul 08.00 WIB, Rommel Sinaga menelpon Saksi dan kemudian Anak datang ke rumah, lalu Anak dan Saksi bercerita selanjutnya kami berangkat ke Sungai Dua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai persetubuhan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilaporkan oleh orang tua dari Anak korban;
- Bahwa Anak kenal Anak korban dari media sosial facebook;
- Bahwa yang mengenalkan Anak dan Anak korban adalah Ester, teman Anak korban;
- Bahwa awalnya ketika Anak video call dengan Ester, saat itu Anak korban ada di rumah Ester dan Anak meminta Ester untuk mengenalkan Anak korban kepada Anak, dan kemudian Anak korban meminta pertemanan facebook kepada Anak;
- Bahwa Anak dengan Anak korban hanya teman dan baru kenal pada tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa Anak korban datang ke rumah Anak sendirian, dan Anak yang ajak anak korban datang ke rumah Anak pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, Anak korban chat kawan Anak dan mengatakan Anak korban mau datang ke rumah Anak dan kemudian Anak korban menanyakan alamat rumah Anak, selanjutnya Anak bertanya kepada ibu Anak, apakah Anak korban boleh datang ke rumah dan ibu Anak berkata : ya udah, datanglah mumpung ada mobil vaksin datang kesini, lalu Anak pandu Anak korban cara untuk datang ke rumah Anak;
- Bahwa ketika Anak korban tiba di Pelabuhan dan dalam chat tersebut, Anak memanggil Anak korban dengan sebutan Yank, dan Anak biasa berbicara Yang kepada orang lain;
- Bahwa Anak datang bersama teman Anak ke rumah Anak korban pada tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa Anak ada 2 (dua) kali bertemu korban dan saat itu Anak dan Anak ada berkunjung ke rumah saudara korban di Sungai Sereh namun bukan ke rumah korban yang asli di Bukit Selamat;
- Bahwa Anak korban ada chattingan dengan Anak;
- Bahwa Anak dan Aldi cuma berkunjung/bermain karena disuruh oleh Anak korban, dan disana Anak bermain dengan adik korban yang kecil;
- Bahwa Anak korban memberitahu Anak bahwa dia mau datang ke rumah Anak. Saat itu Anak korban berkata : bang, adek mau kesana, mau main-main, lalu Anak bilang : jangan nanti marah keluargamu;
- Bahwa Anak kenal dengan korban sejak bulan Nopember 2021;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, orang tuanya tinggal di Bukit Selamat;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak tahu dimana orang tua Anak yang asli karena Anak mengaku sebagai Anak tiri dan kedua orang tuanya sudah meninggal;
- Bahwa setahu Anak, Anak korban menggunakan angkutan kemudian naik boat/perahu vaksin ke Kebun Ubi;
- Bahwa yang menyebabkan Anak korban diterima di rumah Anak, sedangkan Anak korban masih memiliki keluarga karena Anak korban mengaku sebagai yatim piatu;
- Bahwa Anak sudah memberitahu ibu Anak mengenai Anak korban bahwa Anak korban adalah Anak yatim piatu dan ibu Anak mau menerima Anak korban di rumah;
- Bahwa Anak dan Anak korban hanya sebatas teman dan Anak tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa ibu Anak yang memberikan baju couple kepada Anak korban dan Anak;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban di awal bulan Desember 2021;
- Bahwa Anak korban yang mau sendiri datang ke rumah Anak;
- Bahwa perjalanan menuju Kebun Ubi sekitar satu setengah jam dan jalurnya dengan menggunakan angkutan dan boat/perahu;
- Bahwa Anak tidak ada mengajak Anak korban ke rumah Anak dan Anak korban yang mau sendiri datang ke rumah Anak;
- Bahwa Anak mendatangi Anak korban ke kedai, ketika Anak korban turun dari boat, lalu menanyakan Anak-Anak dimana Anak dan kemudian Anak dipanggil untuk menjumpai Anak korban di kedai selanjutnya Anak ajak ke rumah Anak dan sampai di rumah, Anak memberitahu mama Anak dan berkata : mak, ini Anak korban kawan Anak, dia sudah tidak punya orang tua lagi, kemudian ibu Anak menerima Anak korban di rumah;
- Bahwa orang tua Anak bertanya dan Anak korban mengatakan bahwa Anak korban diusir dari rumah karena dia Anak tiri, dan Anak yatim piatu, kemudian bapak Anak mengatakan : ya udah, kamu bermalam disini saja karena sudah malam dan besok harinya Anak korban diajak orang tua Anak ke Sungai Dua menghadiri pesta kerabat kami;
- Bahwa orang tua Anak memberikan baju kepada Anak korban, karena Anak korban tidak ada baju lagi dan bajunya kotor lalu ibu Anak memberikan baju untuk dipakai Anak korban;
- Bahwa Anak dan Anak korban diteras duduk-duduk sampai pukul 22.00 WIB, kemudian Anak korban disuruh orang tua Anak untuk masuk ke dalam rumah, lalu Anak korban tidur bersama ibu dan adik perempuan Anak didalam kamar, sedangkan bapak dan adik Anak yang laki-laki tidur di ruangan/luar kamar;
- Bahwa malam itu Anak tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak korban, dan setelah pagi hari Anak pergi bekerja, sedangkan Anak korban tinggal di rumah bersama orang tua Anak dan sekitar pukul 14.00 WIB, Anak korban diajak ke Sungai Dua oleh orang tua Anak;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ikut mengantarkan mereka sampai pelabuhan, kemudian Anak langsung pulang ke rumah, kemudian pukul 18.00 WIB, datanglah keluarga Anak korban ke Kebun Ubi untuk mencari Anak korban dan berkata bahwa Anak korban lari dari rumah orang tuanya, kemudian Anak mengantar mereka ke Sungai Dua untuk bertemu Anak korban;
- Bahwa Anak yang lebih dulu datang ke rumah Anak korban di tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa Anak korban sendiri yang mengaku sebagai Anak yatim piatu;
- Bahwa yang mengancam Anak adalah yang mengaku ayah Anak korban bernama Rommel Sinaga;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang datang kerumah Anak dan 1 (satu) orang yang memegang parang;
- Bahwa parang itu diletakkan didepan Anak sambil menyuruh Anak untuk mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa Abang yang badannya gemuk yang bernama Effron Sinaga yang mengatakan ketika didalam mobil Polisi : jadi kau yang jadikan Anak korban permainan?;
- Bahwa Anak disuruh untuk mengakui, kemudian Anak ditahan Polisi di Polres Stabat;
- Bahwa Anak mengalami di alat kelamin Anak dibalsem dan dipukuli oleh orang didalam sel;
- Bahwa Polisi tidak tahu namun ada CCTV ditempat tersebut;
- Bahwa yang dipukuli muka dan badan Anak;
- Bahwa Anak ditanya oleh Juper, apakah ada dipukuli didalam sel dan Anak jawab : ada, namun Polisi itu diam saja;
- Bahwa Anak tidak ada pulang sama sekali, karena saat itu Anak bekerja di Pekan Baru;
- Bahwa Anak pulang ke Kebun Ubi di tanggal 11 Nopember 2021;
- Bahwa Anak dijemput abang Anak bernama Akbar Sanjani;
- Bahwa ada sekitar 2 (dua) hari dan 1 (satu) malam perjalanan dari Pekan Baru ke Kebun Ubi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan : Visum Et Repertum Nomor : 2322/L00000/2021.SI tanggal 31 Desember 2021 dibuat oleh dr.Ade Ayu Chartyan Sari, S selaku dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan :

- Perempuan berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik koma penampilan bersih koma sikap selama pemeriksaan membantu titik
- Pakaian rapi koma tanpa robekan titik
- Tanda kelamin sekunder yakni payudara dan rambut kemaluan sudah berkembang titik
- Keadaan umum jasmani baik koma tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa koma denyut nadi sembilan puluh kali permenit koma pematasan dua puluh kali permenit titik

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka luka tidak ditemukan adanya luka luka pada korban titik
- Pemeriksaan kandungan koma Rahim titik dua puncak rahim tidak teraba titik
- Pemeriksaan alat kelamin titik dua

Mulut alat kelamin titik dua tidak tampak kemerahan pada mulut alam kelamin titik

Selaput dara titik dua terdapat luka robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam delapan dan tidak tampak kemerahan titik

Pemeriksaan USG tanggal dua puluh bulan dua belas tahun dua ribu dua satu didapatkan Rahim dan kedua indung telur dalam ukuran yang normal titik kesimpulan : Robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Anak korban dengan Anak adalah hubungan kekasih atau berpacaran;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sekitar bulan April 2021, pukul 18.30 WIB, Anak mengajak Anak korban dan menyetubuhi Anak korban di belakang Masjid daerah Halaban, Kamisan, tepatnya di belakang Masjid, dan yang kedua kalinya ditempat tambak ikan di Desa Harapan Kecamatan Besitang, ketiga kali di pesisiran (dekat kampung) tepatnya didekat pinggir jalan dan disana ada pondoknya dan yang terakhir kalinya di rumah Anak yang beralamat di Dusun VII Kebun Ubi Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya Anak korban kenal dengan Anak melalui teman Anak korban yaitu Ester Sianturi, ketika itu Anak korban main ke rumah Ester dan saat itu Ester sedang video call dengan Anak kemudian Anak meminta facebook Anak korban lalu meminta pertemanan di facebook dan Anak korban menerima, selanjutnya Anak korban dan Anak sering chat lalu Anak korban dengan Anak berpacaran sejak bulan Januari 2021 dan saat itu Anak masih berada di Kabupaten Riau;
- Bahwa Anak korban sering komunikasi/chat dengan meminjam handphone Ester, karena Anak korban tidak ada memiliki handphone, dan dari situ Anak korban dengan Anak sering chat lalu janji bertemu;
- Bahwa Anak korban dan Anak pertama kali bertemu di bulan April 2021, kemudian Anak korban dengan Anak melakukan persetubuhan di belakang Masjid di Halaban, Kamisan (Pajak);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu situasi di belakang Masjid sepi tidak ada orang dan keadaan gelap;
- Bahwa Anak korban menggunakan sepeda motor Bapak Anak korban;
- Bahwa awalnya Anak mengajak Anak korban melakukan persetubuhan dengan cara mengajak Anak korban bertemu di Halaban Kamisan, pada hari Rabu tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi pada bulan April 2021, pukul 18.00 WIB, Anak korban berangkat menggunakan sepeda motor milik Bapak Anak korban, pukul 18.10 WIB dan Anak korban dengan Anak bertemu dan bercerita-cerita sekitar 5 (lima) menit, lalu Anak mengajak Anak korban ke belakang Masjid, sepeda motor Anak korban dan sepeda motor Anak ditiptkan di salah satu kedai dekat Masjid tersebut, dan Anak korban dengan Anak duduk-duduk dibelakang Masjid, lalu Anak mengatakan kepada Anak korban : Ayokah dek, dan Anak korbanpun hanya diam saja dan kemudian Anak mengatakan : Ayoklah dek, kalau ada apa-apa abang yang bertanggung jawab, dan kemudian Anak membuka resleting celana jeans Anak korban sampai terlepas dari kaki Anak korban dan celana dalam Anak korban juga dibuka oleh Anak sampai terlepas dari kaki Anak korban, dan pada saat itu dibelakang Masjid sepi tidak ada orang dan keadaan gelap, dan kemudian Anak membuka celana jeans nya dan celana dalamnya sendiri, dan kemudian Anak korban ditidurkan di gubuk atau pondok yang terbuat dari kayu yang beratapkan seng dan berinding papan triplek dan beralas triplek;
- Bahwa kemudian Anak korban dibaringkan dan langsung mencium bibir Anak korban lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, lalu memaju mundurkan pantatnya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Anak klimaks lalu mencabut batang kemaluannya, dan membuang cairan sperma di sekitar gubuk tersebut, dan pada saat itu Anak korban merasa sakit di bagian vagina Anak korban, namun Anak korban tidak ada menceritakan kepada Anak, kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban : jangan bilang siapa-siapa ya, dan Anak korban menjawab : iya yaudah gak apa-apa, lalu Anak mengatakan kepada Anak korban : hati-hati di jalan ya dek, dan Anak korban menjawab : iya, lalu kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa terakhir kalinya Anak korban dengan Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, pukul 07.30 WIB, Anak menghubungi Anak korban dengan mengatakan : dek, main-main lah sini sesekali, lalu Anak korban jawab : iya dek kesana, kemudian pukul 08.00 WIB, Anak korban berangkat dengan berjalan kaki dari rumah ke

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Jalin Sum, kemudian Anak korban naik angkot sampai di Simpang Pangkalan Susu, dan Anak korban membayar angkot sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah), dari Simpang Pangkalan Susu Anak korban naik becak motor ke Pelabuhan Pangkalan Susu, Anak korban membayar sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah), selama perjalanan Anak korban berkomunikasi dengan Anak dan Anak mengarahkan Anak korban, sesampainya di pelabuhan, Anak korban menaiki boat atau perahu dengan membayar boat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pukul 13.00 WIB, Anak korban tiba di Pelabuhan Kebun Ubi dan Anak korban melihat Anak sudah menunggu Anak korban;

- Bahwa kemudian Anak korban dengan Anak berjalan kaki sekitar 3 (tiga) menit ke rumah Anak, disana Anak korban melihat ada orang tua Anak (Ayah dan Ibunya) dan pada pukul 15.30 WIB Anak korban duduk di depan rumahnya bersama Anak main Handphone, kemudian pukul 22.30 WIB, Anak masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar Anak korban dan mengatakan : ayoklah dek main, dan Anak korban mengatakan : yaudah ayok, dan kemudian Anak korban membuka celana panjang berwarna kuning dan celana dalam Anak korban membuka sendiri, dan Anak membuka celananya sendiri, lalu Anak langsung mencium bibir Anak korban dan meraba payudara dari baju kaos yang Anak korban, kemudian meremas payudara Anak korban dari luar BH (pakaian dalam) Anak korban, lalu memasukkan batang kemaluannya ke lubang vagina Anak korban dan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, dan sampai Anak klimaks dan mencabut batang kemaluannya dan membuang sperma di celananya;
- Bahwa kemudian Anak mengatakan : dek, aku tidur tempat wawak ya, dan Anak korban mengatakan : iya, lalu pergi dan meninggalkan Anak korban dan Anak korban tidur sendiri;
- Bahwa yang terakhir kalinya Anak korban dengan Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, pukul 07.30 WIB di rumah Anak yang beralamat di Dusun VII Kebun Ubi, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Anak korban pergi kerumah Anak seorang diri;
- Bahwa Anak korban mau melakukan perbuatan tersebut karena Anak ada merayu dan mengatakan “ayok lah dek, nanti kalau ada apa-apa, abang bertanggung jawab”;
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Anak lebih dari 10 (sepuluh) kali, sejak bulan Mei 2021 dan terakhir pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 di Dusun VII Kebun Ubi, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 2322/L00000/2021.SI tanggal 31 Desember 2021 dibuat oleh dr.Ade Ayu Chartyan Sari, S selaku dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan :
 - ☐ Perempuan berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik koma penampilan bersih koma sikap selama pemeriksaan membantu titik
 - ☐ Pakaian rapi koma tanpa robekan titik
 - ☐ Tanda kelamin sekunder yakni payudara dan rambut kemaluan sudah berkembang titik
 - ☐ Keadaan umum jasmani baik koma tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa koma denyut nadi sembilan puluh kali permenit koma pematasan dua puluh kali permenit titik
 - ☐ Luka luka tidak ditemukan adanya luka luka pada korban titik
 - ☐ Pemeriksaan kandungan koma Rahim titik dua puncak rahim tidak teraba titik
 - ☐ Pemeriksaan alat kelamin titik dua

Mulut alat kelamin titik dua tidak tampak kemerahan pada mulut alam kelamin titik

Selaput dara titik dua terdapat luka robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam delapan dan tidak tampak kemerahan titik

Pemeriksaan USG tanggal dua puluh bulan dua belas tahun dua ribu dua satu didapatkan Rahim dan kedua indung telur dalam ukuran yang normal titik kesimpulan : Robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Anak, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Anak yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini orang perseorangan atau korporasi disebut pula sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Anak yang identitas lengkap Anak telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Anak sehingga dalam perkara ini tidak ditemui adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga Anak dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Anak Pelaku dalam perkara aquo ;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud setiap orang disini adalah Anak, sehingga dengan demikian unsur setiap orang secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara aquo adalah adanya keinsyafan atau keinginan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang diketahuinya akan menyebabkan kerugian bagi orang lain serta bertentangan dengan norma hukum;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga terdapat beberapa sub unsur yang berdiri sendiri hal mana dapat dilihat dengan adanya kalimat atau diantara sub unsur sehingga unsur ini dapat terpenuhi apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti ataupun bahkan keseluruhan dari sub unsur telah terpenuhi dari perbuatan Anak yang pada pokoknya telah digariskan berupa perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hubungan Anak korban dengan Anak adalah hubungan kekasih atau berpacaran;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi sekitar bulan April 2021, pukul 18.30 WIB, Anak mengajak Anak korban dan menyetubuhi Anak korban di belakang Masjid daerah Halaban, Kamisan, tepatnya di belakang Masjid, dan yang kedua kalinya ditempat tambak ikan di Desa Harapan Kecamatan Besitang, ketiga kali di pesisiran (dekat kampung) tepatnya didekat pinggir jalan dan disana ada pondoknya dan yang terakhir kalinya di rumah Anak yang beralamat di Dusun VII Kebun Ubi Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa awalnya Anak korban kenal dengan Anak melalui teman Anak korban yaitu Ester Sianturi, ketika itu Anak korban main ke rumah Ester dan saat itu Ester sedang video call dengan Anak kemudian Anak meminta facebook Anak korban lalu meminta pertemanan di facebook dan Anak korban menerima, selanjutnya Anak korban dan Anak sering chat lalu Anak korban dengan Anak berpacaran sejak bulan Januari 2021 dan saat itu Anak masih berada di Kabupaten Riau;

Menimbang, bahwa Anak korban sering komunikasi/chat dengan meminjam handphone Ester, karena Anak korban tidak ada memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, dan dari situ Anak korban dengan Anak sering chat lalu janji bertemu;

Menimbang, bahwa Anak korban dan Anak pertama kali bertemu di bulan April 2021, kemudian Anak korban dengan Anak melakukan persetubuhan di belakang Masjid di Halaban, Kamisan (Pajak);

Menimbang, bahwa pada saat itu situasi di belakang Masjid sepi tidak ada orang dan keadaan gelap;

Menimbang, bahwa Anak korban menggunakan sepeda motor Bapak Anak korban;

Menimbang, bahwa awalnya Anak mengajak Anak korban melakukan persetubuhan dengan cara mengajak Anak korban bertemu di Halaban Kamisan, pada hari Rabu tanggal yang Anak korban tidak ingat lagi pada bulan April 2021, pukul 18.00 WIB, Anak korban berangkat menggunakan sepeda motor milik Bapak Anak korban, pukul 18.10 WIB dan Anak korban dengan Anak bertemu dan bercerita-cerita sekitar 5 (lima) menit, lalu Anak mengajak Anak korban ke belakang Masjid, sepeda motor Anak korban dan sepeda motor Anak ditiptkan di salah satu kedai dekat Masjid tersebut, dan Anak korban dengan Anak duduk-duduk dibelakang Masjid, lalu Anak mengatakan kepada Anak korban : Ayokah dek, dan Anak korbanpun hanya diam saja dan kemudian Anak mengatakan : Ayoklah dek, kalau ada apa-apa abang yang bertanggung jawab, dan kemudian Anak membuka resleting celana jeans Anak korban sampai terlepas dari kaki Anak korban dan celana dalam Anak korban juga dibuka oleh Anak sampai terlepas dari kaki Anak korban, dan pada saat itu dibelakang Masjid sepi tidak ada orang dan keadaan gelap, dan kemudian Anak membuka celana jeans nya dan celana dalamnya sendiri, dan kemudian Anak korban ditidurkan di gubuk atau pondok yang terbuat dari kayu yang beratapkan seng dan berdinding papan triplek dan beralas triplek;

Menimbang, bahwa kemudian Anak korban dibaringkan dan langsung mencium bibir Anak korban lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, lalu memaju mundurkan pantatnya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Anak klimaks lalu mencabut batang kemaluannya, dan membuang cairan sperma di sekitar gubuk tersebut, dan pada saat itu Anak korban merasa sakit di bagian vagina Anak korban, namun Anak korban tidak ada menceritakan kepada Anak, kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban : jangan bilang siapa-siapa ya, dan Anak korban menjawab : iya yaudah gak apa-apa, lalu Anak mengatakan kepada Anak korban : hati-hati di jalan ya

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dek, dan Anak korban menjawab : iya, lalu kami pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa terakhir kalinya Anak korban dengan Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, pukul 07.30 WIB, Anak menghubungi Anak korban dengan mengatakan : dek, main-main lah sini sesekali, lalu Anak korban jawab : iya dek kesana, kemudian pukul 08.00 WIB, Anak korban berangkat dengan berjalan kaki dari rumah ke Simpang Jalin Sum, kemudian Anak korban naik angkot sampai di Simpang Pangkalan Susu, dan Anak korban membayar angkot sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah), dari Simpang Pangkalan Susu Anak korban naik becak motor ke Pelabuhan Pangkalan Susu, Anak korban membayar sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah), selama perjalanan Anak korban berkomunikasi dengan Anak dan Anak mengarahkan Anak korban, sesampainya di pelabuhan, Anak korban menaiki boat atau perahu dengan membayar boat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pukul 13.00 WIB, Anak korban tiba di Pelabuhan Kebun Ubi dan Anak korban melihat Anak sudah menunggu Anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak korban dengan Anak berjalan kaki sekitar 3 (tiga) menit ke rumah Anak, disana Anak korban melihat ada orang tua Anak (Ayah dan Ibunya) dan pada pukul 15.30 WIB Anak korban duduk di depan rumahnya bersama Anak main Handphone, kemudian pukul 22.30 WIB, Anak masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar Anak korban dan mengatakan : ayoklah dek main, dan Anak korban mengatakan : yaudah ayok, dan kemudian Anak korban membuka celana panjang berwarna kuning dan celana dalam Anak korban membuka sendiri, dan Anak membuka celananya sendiri, lalu Anak langsung mencium bibir Anak korban dan meraba payudara dari baju kaos yang Anak korban, kemudian meremas payudara Anak korban dari luar BH (pakaian dalam) Anak korban, lalu memasukkan batang kemaluannya ke lubang vagina Anak korban dan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, dan sampai Anak klimaks dan mencabut batang kemaluannya dan membuang sperma di celananya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak mengatakan : dek, aku tidur tempat wawak ya, dan Anak korban mengatakan : iya, lalu pergi dan meninggalkan Anak korban dan Anak korban tidur sendiri;

Menimbang, bahwa yang terakhir kalinya Anak korban dengan Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, pukul 07.30 WIB di rumah Anak yang beralamat di Dusun VII Kebun Ubi, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak korban pergi kerumah Anak seorang diri;

Menimbang, bahwa Anak korban mau melakukan perbuatan tersebut karena Anak ada merayu dan mengatakan “ayok lah dek, nanti kalau ada apa-apa, abang bertanggung jawab”;

Menimbang, bahwa Anak korban disetubuhi oleh Anak lebih dari 10 (sepuluh) kali, sejak bulan Mei 2021 dan terakhir pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, pukul 22.30 di Dusun VII Kebun Ubi, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 2322/L00000/2021.SI tanggal 31 Desember 2021 dibuat oleh dr.Ade Ayu Chartyan Sari, S selaku dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Perempuan berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik koma penampilan bersih koma sikap selama pemeriksaan membantu titik
- ☐ Pakaian rapi koma tanpa robekan titik
- ☐ Tanda kelamin sekunder yakni payudara dan rambut kemaluan sudah berkembang titik
- ☐ Keadaan umum jasmani baik koma tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa koma denyut nadi sembilan puluh kali permenit koma pematasan dua puluh kali permenit titik
- ☐ Luka luka tidak ditemukan adanya luka luka pada korban titik
- ☐ Pemeriksaan kandungan koma Rahim titik dua puncak rahim tidak teraba titik
- ☐ Pemeriksaan alat kelamin titik dua

Mulut alat kelamin titik dua tidak tampak kemerahan pada mulut alam kelamin titik

Selaput dara titik dua terdapat luka robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam delapan dan tidak tampak kemerahan titik

Pemeriksaan USG tanggal dua puluh bulan dua belas tahun dua ribu dua satu didapatkan Rahim dan kedua indung telur dalam ukuran yang normal titik kesimpulan : Robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan pembelaan dengan menyatakan Anak korban mengatakan persetubuhan terjadi sejak Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, Juni 2021 tetapi dalam ingatannya kapan dan dimana tidak ingat waktu saat ditanya oleh Penasihat Hukum Anak. Selain itu Anak Saksi Ester tidak tahu dan tidak melihat Anak korban dengan Anak bersetubuh dan Anak Saksi Ester juga tidak pernah melihat Anak pulang dari perantauan ke kampung halaman. Selain itu Saksi Akbar menyatakan kalau

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan Saksi Akbar merantau di teluk Kuantan Riau dan tidak pernah pulang karena Anak adalah sebagai kernet dalam mengangkut kayu untuk dibakar menjadi arang dan tidur pun bersama dengan Anak sampai dengan pulul 02.00 wib pagi karena menunggu api untuk membakar arang, dan Saksi Akbar pulang dari Teluk Kuantan di bulan Juni 2021, Anak tinggal di Teluk Kuantan bersama dengan Saksi Akbar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi Ester yang menyatakan Anak korban dan Anak berpacaran sejak bulan Januari 2021 dimana Anak Saksi yang mengenalkan Anak dengan Anak korban melalui video call pada bulan Desember 2020. Bahwa Anak Saksi Ester melakukan video call dengan Anak terakhir kalinya di bulan April 2021 dan saat itu Anak berada di rumah orang tuanya di Kebun Ubi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi Ester tersebut dan dengan memperhatikan bukti chat dari Anak dan Anak korban maka jelas hubungan antara Anak dan Anak korban telah berlangsung lama sehingga keterangan Anak bahwa hubungan Anak dan Anak korban baru diawali di Desember 2021 terbantahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Aldi Pratama dan Saksi Akbar yang menerangkan Anak baru pulang dari Pekan Baru ke Kebun Ubi, Pangkalan Siata pada November 2021 karena bekerja terus di Teluk Kuantan, sementara Anak Saksi Ester menerangkan Anak pulang ke Kebun Ubi pada bulan Februari 2021 dan bulan April 2021 dimana Anak Saksi Ester pernah melakukan video call dengan Anak terakhir kalinya di bulan April 2021 dan saat itu Anak berada di rumah orang tuanya di Kebun Ubi dan saat Anak Saksi Ester melakukan video call, saat itu orang tua Anak memanggil Anak yang sedang didepan rumahnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Aldi Pratama dan Saksi Akbar, pada dasarnya tidak dapat dijadikan patokan bahwa Anak tidak pernah pulang ke Kebun Ubi, Pangkalan Siata dan menemui Anak korban dikarenakan Saksi-saksi tersebut sendiri menyatakan tidak selama 24 jam bersama dengan Anak, bahkan bulan Juni 2021, Saksi Akbar sudah pulang terlebih dahulu ke Kebun Ubi sehingga tidak mengetahui sepenuhnya perjalanan Anak, sementara dari keterangan Anak Saksi Ester tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa pada bulan April 2021, Anak memang ada pernah pulang ke Kebun Ubi setelah Anak Saksi Ester melakukan video call bahkan Anak Saksi Ester melakukan video call, saat itu orang tua Anak memanggil Anak yang sedang didepan rumahnya. Hal ini bila dikaitkan dengan keterangan Anak korban bahwa Anak korban bertemu dengan Anak di bulan April 2021 pukul 18.30 WIB dimana Anak

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak korban dan menyetubuhi Anak korban di belakang Masjid daerah Halaban, Kamisan, tepatnya di belakang Masjid, dikaitkan pula dengan bukti Visum Et Repertum memberi keyakinan bagi Hakim untuk membenarkan keterangan Anak korban;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya juga menyatakan bahwa dari keterangan Saksi Irmadana dan Saksi Zulkifli, Anak korban mengaku bahwa Anak korban tidak mempunyai orang tua dan sudah menjadi yatim piatu, sehingga Saksi Irmadana dan Saksi Zulkifli mengizinkan Anak korban menginap di rumahnya, dalam hal ini menurut Hakim keterangan tersebut tidaklah membuktikan tidak terjadinya persetubuhan, sementara dari keterangan Anak sendiri dan Saksi Aldi Pratama, pada tanggal 13 Desember 2021 Anak dan Saksi Aldi Pratama ke rumah saudara Anak korban di Sungai Sereh namun bukan ke rumah orang tua korban yang asli di Bukit Selamat, sehingga Anak dan Saksi Aldi Pratama akhirnya menerangkan mengetahui Anak korban sebenarnya memiliki orang tua di Bukit Selamat dan keluarga di Bukit Sereh, dengan demikian perbuatan Anak membenarkan ke orang tua Anak bahwa Anak korban adalah yatim piatu sehingga Anak korban bisa menginap di rumah orang tua Anak di Kebun Ubi, lalu Anak dan Anak korban melakukan foto berdua layaknya orang berpacaran di teras rumah orang tua Anak menunjukkan Anak telah melakukan kebohongan pada orang tua Anak agar Anak korban bisa menginap di rumah Anak dimana Anak mengakui telah saling berjanji dengan Anak korban untuk saling bertemu di Kebun Ubi dibuktikan pula dengan bukti chat antara Anak dan Anak korban. Di sisi lainnya, perbuatan Anak korban yang bertekad mendatangi rumah Anak dengan perjalanan menggunakan boat demi bertemu Anak menunjukkan hubungan Anak dan Anak korban bukanlah teman biasa dan berdasarkan bukti Visum et Repertum sebagai petunjuk telah memberi keyakinan kepada Hakim terhadap keterangan Anak korban bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak korban adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Anak terbukti melakukan perbuatan “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Anak Korban tergolong kepada yang disebut “Anak” sebagaimana disyaratkan didakwa Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun, dengan demikian Anak Korban masih tergolong Anak, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa memahami perkara ini berada dalam sistem nilai peradilan pidana Anak, yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi Anak maupun hak-hak Anak, seperti ditentukan dalam pasal 2 butir (d) dan pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengingat, baik Anak berstatus sekolah maka harus ada keseimbangan kepentingan hukum dan rasa keadilan. Dalam konteks ini, Pengadilan tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik Anak tetapi juga kepentingan Anak Korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan saran-saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan jika Anak terbukti bersalah dengan fakta-fakta dipersidangan maka disarankan Anak dihukum denganeringannya atau dilakukan pelatihan kerja atau ke lembaga pembinaan dalam waktu yang tidak lama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak berpendapat dengan menghukum Anak selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan subsidair pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan bukannya tidak baik akan tetapi jika Anak benar

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar digembleng dan dilatih secara maksimal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan terutama bagaimana menghilangkan perasaan Anak pernah dihukum atau dicap sebagai penjahat, hal tersebut merupakan cara yang efektif agar Anak dalam kembali bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat dimana Anak bertempat tinggal maka sepatutnya Anak tidak dihukum selama masa jangka waktu yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Penasihat Hukum untuk meringankan hukuman Anak dengan alasan yang berbeda mengingat Anak tidak mengakui perbuatannya maka pidana penjara diharapkan membuat Anak memperbaiki kelakuannya namun lamanya hukuman tidaklah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan perbuatan persetubuhan dilakukan Anak dan Anak korban atas dasar suka sama suka sehingga beban kesalahan tidak sepenuhnya dibebankan kepada Anak, sementara untuk pembinaan masa depan Anak maka perlu diberikan pelatihan kerja sehingga diharapkan Anak dapat belajar untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, dimana lamanya pelatihan kerja tersebut sesuai yang termuat dalam amar putusan sebagai pengganti dari pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru.
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna ungu.
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna kuning, motif liris hitam putih di pinggir celana dan bergambar kepala Minnie mouse pada bagian kiri calan;

Yang terhadap barang bukti mana, Hakim berpendapat oleh karena tidak lagi diperlukan untuk pembuktian perkara, maka haruslah dikembalikan kepada dimana benda itu disitayaitu kepada Anak korban.

- 1 (satu) buah flasdisk berwarna putih berisi vidio chat aplikasi WA antara Anak dan Anak korban.

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak kehormatan dan masa depan Anak korban ;
- Anak tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan juga telah didengar pendapat dari orang tua Anak yang memohon putusan seadil-adilnya terhadap Anak;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru.
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna ungu.
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna kuning, motif liris hitam putih di pinggir celana dan bergambar kepala Minnie mouse pada bagian kiri calan.

Seluruhnya dikembalikan kepada Anak korban.

- 1 (satu) buah flasdisk berwarna putih berisi vidio chat aplikasi WA antara Anak dan Anak korban.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dengan dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi orang tua Anak, Bapas dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisdawaty SH. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)